



P U T U S A N

No. 173 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HANTON WAHYUDI bin P. NUR, bertempat tinggal di Dusun Karang Asem Barat, Desa Glagah Wero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, sekarang berada di Dusun Ma'adan, Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

WIWIK HAYATI binti P. WIWIK TOHA, bertempat tinggal di Dusun Karang Asem Tengah, Desa Glagah Wero RT. 02 RW. 05, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **NASIMATUR RAHMAH, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Perum Bukit Permai, Jalan Kahuripan AB-04, Jember, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Januari 1995, telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti, Kabupaten Jember tanggal 13 Januari 1995, No. 468/41/I/1995 tanggal 08 Mei 1995;

Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di Jember dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama:

- 1 Andre Nur Widihanto (laki-laki, 12 tahun);



2 Cindy Fajar Laelatul Waqiah (perempuan, 6 tahun);

Keduanya ikut dan hidup bersama Tergugat hingga sekarang;

Bahwa penyebab terjadinya perceraian adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan. Adapun akar permasalahannya dari Tergugat sendiri yaitu sering meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan berselingkuh/menikah sirri bersama wanita lain (WIL) yang bernama MS. Uswatun Hasanah;

Bahwa akibat dari perselingkuhan tersebut di atas, Penggugat pada bulan Maret 2008 harus bekerja di luar rumah, karena Tergugat jarang memberi nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat terpaksa bekerja sendiri. Setelah selang beberapa bulan tepatnya Februari 2010 Penggugat mencoba untuk pulang dan menjenguk anaknya di tempat kediaman bersama yaitu di Karang Asem, ternyata di rumah kediaman bersama tersebut, telah ada seorang perempuan MS. Uswatun Hasanah bersama Tergugat kumpul dalam satu rumah, hal itu membuat Penggugat sakit dan mengalami penderitaan lahir dan bathin yang kepanjangan, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah \pm 11 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat Andre Nur Widiyanto (laki-laki, 12 tahun), Cindy Fajar Laelatul Waqiah (perempuan, 6 tahun) tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, maka adalah tepat dan benar menurut hukum apabila Penggugat sebagai ibu untuk ditunjuk sebagai pengasuh/hak hadlanah dari kedua anak tersebut;

Bahwa selama perkawinannya \pm 15 tahun, dan dari jerih payahnya Penggugat dan Tergugat bekerja telah diperoleh harta benda berwujud yang berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", yaitu:

- a. Sebuah rumah permanen, atas nama B. Djoko, klas A 36, luas \pm 1200 m², terletak di Desa Glagah Wero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, senilai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

- b. Sebidang tanah sawah, atas nama: P. Santo, klas A 38, luas 2180 m², terletak di Dusun Satrean, Desa Ramban Gundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- c. Sebidang tanah sawah, atas nama: P. Marnoto, klas A 38, luas 2147 m², terletak di Dusun Satrean, Desa Ramban Gundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa pada awal usia perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai barang apa-apa, semuanya diawali dari bawah, dengan Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu tidak bekerja dan kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama-sama mencoba berjualan bakso di Madura selama ± 13 tahun, dan tahun 2008 Penggugat dan Tergugat kembali ke Jember dengan menempati tempat kediaman bersama tersebut di atas poin a;

Bahwa pada tahun 1998, Penggugat dan Tergugat bersama-sama membeli 2 (dua) tanah sawah dari mengumpulkan hasil jualan bakso, membeli tanah sawah di Dusun Satrean, Desa Ramban Gundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember (penjelasan poin b dan c);

Bahwa pada tahun 2003, terkumpulnya lagi uang hasil jualan bakso, Penggugat dan Tergugat bersama-sama membeli tanah seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian dibangun sebuah rumah yang terletak di Desa Glagah Wero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember (penjelasan poin 10 a);

Bahwa keseluruhan harta benda sebagaimana tersebut pada poin a s/d c di atas hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan dalam penguasaan Tergugat yang dimanfaatkan sendiri oleh Tergugat;

Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat dalam proses perceraian, guna memperoleh kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperolehnya, maka terhadap harta bersama dimaksud harus dibagi menurut ketentuan hukum, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 157 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI No. 1 tahun 1991) Penggugat berhak 1/2 (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam posita 10 (sepuluh) tersebut di atas;

Bahwa sekalipun ketentuan hukum menegaskan bahwa 1/2 bagian dari seluruh harta bersama, akan tetapi Tergugat karena merasa namanya tercatat pada

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 173 K/AG/2012



seluruh buku-buku/surat-surat yang dilekati harta bersama tersebut, Tergugat kemudian dengan sewenang-wenang telah berkali-kali berusaha menjauhkan Penggugat dari penguasaan atas harta bersama tersebut;

Bahwa oleh karenanya segala perolehan hak kepemilikan atau penguasaan atas dasar apapun juga dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa karena nyata-nyata terdapat fakta yang kuat dari Tergugat untuk tidak mau membagi dan berusaha menjauhkan Penggugat dari harta bersama serta dikhawatirkan pula jika nantinya Tergugat melakukan upaya-upaya seperti memindahkan, menggadaikan, menyewakan, menukar atau menghibahkan harta bersama tersebut di atas sebelum diputuskan oleh Pengadilan dengan melanggar ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI No. 1 Tahun 1991) dan juga guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi pada Penggugat dan 3 orang anaknya jika Tergugat melakukan hal yang demikian itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG/Pasal 720 dan Pasal 971 RV serta Pasal 226 HIR/Pasal 260 RBG/ Pasal 230 WvK, Penggugat mohon agar dapatnya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama sebagaimana diuraikan pada posita 10 ayat (a s/d c) tersebut di atas dan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan itu;

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan syarat yang diatur oleh ketentuan Pasal 180 (1) HIR, khususnya mengenai kebenaran bukti-bukti surat yang kuat dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun terdapat upaya hukum verzet, banding atau kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat mohon agar pemeriksaan perkara a quo dilakukan dengan Peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang semurah-murahnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Wiwik Hayati binti P. Wiwik Toha) dengan Tergugat (Hanton Wahyudi bin P. Nur);
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pengasuh/hak hadlonah dari anak yang bernama: Andre Nur Widiyanto (laki-laki, 12 tahun), Cindy Fajar Laelatul Waqiah (perempuan, 6 tahun), selanjutnya ikut dan diasuh oleh Penggugat;



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh/hak hadlonah anak yang bernama: Andre Nur Widiyanto (laki-laki, 12 tahun), Cindy Fajar Laelatul Waqiah (perempuan, 6 tahun) kepada Penggugat;
5. Menyatakan sebagai hukum, sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas yang diletakkan terhadap harta bersama sebagaimana terurai dalam surat gugatan pada posita 10 (a s/d c);
6. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
 - a. Sebuah rumah permanen, atas nama B. Djoko, klas A 36, luas $\pm 1200 \text{ m}^2$, terletak di Desa Glagah Wero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berbatasan:
Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Rumah P. Basuni;
Sebelah Timur : Rumah B. Djoko;
Sebelah Barat : Rumah B. Djoko;
 - b. Sebidang tanah sawah, atas nama: P. Santo, klas A 38, luas 2180 m^2 , terletak di Dusun Satrean, Desa Rambli Gundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang berbatasan:
Sebelah Utara : Tanah sawah milik P. Farid;
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik P. Suharto;
Sebelah Timur : Tanah sawah milik P. Jumaiyah;
Sebelah Barat : Tanah sawah milik P. Senimun;
 - c. Sebidang tanah sawah, atas nama: P. Marnoto, klas A 38, luas 2147 m^2 , terletak di Dusun Satrean, Desa Rambli Gundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang berbatasan:
Sebelah Utara : Batas Desa Glagah Wero;
Sebelah Selatan : Slokan;
Sebelah Timur : Slokan;
Sebelah Barat : Tanah sawah milik P. Rokaiyah;adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan bagian/hak masing-masing antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum, yaitu seperdua ($1/2$) dari harta bersama/gono-gini tersebut dalam keadaan bebas dari tanggungan atau beban apapun;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama yaitu seperdua ($1/2$) dari harta kekayaan bersama atau berupa nominalnya dari seluruh harta bersama dimaksud kepada Penggugat



berikut surat-surat yang dilekatinya dengan tanpa syarat apapun dan bila enggan, maka dengan bantuan aparat Kepolisian RI;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
10. Menetapkan biaya menutut hukum;

Atau setidaknya-tidaknya jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan putusan No. 1873/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 3 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1432 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hanton Wahyudi bin P. Nur) terhadap Penggugat (Wiwik Hayati binti P. Wiwik Toha);
3. Menetapkan anak bernama: Cindy Fajar Laelatul Waqiah binti Hanton Wahyudi, umur 6 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak hadlanah anak yang bernama: Cindy Fajar Laelatul Waqiah kepada Penggugat;
5. Menetapkan sebagai hukum harta benda berupa:
 - a. Sebidang tanah, atas nama P. ANDRE, klas A 36, luas = panjang $\pm 22,90$ m x lebar $\pm 7,50$ m, di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen, lantai keramik, genteng pres, tembok batu bata, dengan luas bangunan = panjang $\pm 16,90$ m x lebar 7,50 m, terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) kamar tamu, 1 (satu) kamar keluarga dan sebuah dapur dan di depan rumah tersebut ada pagar tembok bertralis besi dan pintu pagar besi, terletak di Dusun Karang Asem, Desa Glagahwiro RT. 02 RW. 05, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Tanah kosong milik B. Joko;

Sebelah Selatan : Tanah kosong milik P. Basuni;

Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik B. Joko;
 - b. Sebidang tanah sawah, atas nama: P. Santo, klas A 38, luas = panjang dari sisi barat $\pm 55,90$ m x lebar dari sisi utara $\pm 39,35$ m, sedangkan panjang dari sisi timur $\pm 57,65$ m x lebar dari sisi selatan $\pm 34,60$ m, terletak di Dusun Satrean, Desa Ramban Gundam RT. 02 RW. 08, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember; dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah sawah milik P. Farid;
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik P. Suharto;
Sebelah Timur : Tanah sawah milik P. Jumaiyah;
Sebelah Barat : Tanah sawah milik P. Senimun;

- c. Sebidang tanah sawah (yang dipecah menjadi 2 bidang), atas nama: P. Marnoto, klas A 38, luas = lebar dari sisi barat $\pm 35,80$ m x panjang dari sisi utara ± 53 m, sedangkan lebar dari sisi Timur $\pm 44,50$ m x panjang dari sisi Selatan $\pm 54,30$ m, terletak di Dusun Satrean, Desa Rambigundam RT. 02 RW. 08, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik P. Ifran/perbatasan Desa Glagahwero;
Sebelah Selatan : Selokan, Tanah sawah milik P. Hermanto;
Sebelah Timur : Selokan, Tanah sawah milik P. Salim;
Sebelah Barat : Tanah sawah milik H.Waro alias Muzakki;

adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan sebagai hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan setengah bagian kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka Penggugat berhak mendapat sejumlah uang hasil penjualan lelang harta bersama tersebut sesuai bagian Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama tersebut yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan berita acara penyitaan jaminan No. 1873/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 10 Agustus 2010;
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panti untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.287.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
11. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 122/Pdt.G/2011/PTA.Sby. tanggal 4 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 173 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember No. 1873/Pdt.G/ 2010/PA.Jr. tanggal 3 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1432 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hanton Wahyudi bin P. Nur) terhadap Penggugat (Wiwik Hayati binti P. Wiwik Toha);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak memelihara (hadlanah) anak bernama: Cindy Fajar Laelatul Waqiah binti Hanton Wahyudi, umur 6 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, anak tersebut dalam amar No. 3 untuk dipelihara oleh Penggugat;
5. Menetapkan sebagai hukum harta benda berupa:
 - a. Sebuah rumah permanen, lantai keramik, genteng pres, tembok batu bata, dengan luas bangunan = panjang 16,90 m x lebar 7,50 m, terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) kamar tamu, 1 (satu) kamar keluarga dan sebuah dapur dan di depan rumah tersebut ada pagar tembok bertralis besi dan pintu pagar besi, terletak di Dusun Karang Asem, Desa Glagahwero RT. 02 RW. 05, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Tanah Kosong milik B. Joko;

Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik P. Basuni;

Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik B. Joko ;
 - b. Sebidang tanah sawah, atas nama P. Santo, klas A 38, luas = panjang dari sisi barat + 55,90 m x lebar dari sisi utara + 39,35 m, sedangkan panjang dari sisi timur + 57,65 m x lebar dari sisi selatan ± 34,60 m, terletak di Dusun Satrean, Desa Rambli Gundam RT. 02 RW. 08, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik P. Farid;

Sebelah Timur : Tanah sawah milik P. Marnoto dan P. Jumaiyah;

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik P. Suharto;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik P. Senimun;
 - c. Sebidang tanah sawah (yang dipecah menjadi 2 bidang) atas nama P. Marnoto, klas A 38, luas = lebar dari sisi barat ± 35,80 m x panjang dari sisi utara ± 53 m, sedangkan lebar dari sisi timur + 44,50 m x panjang dari sisi selatan + 54,30 m, terletak di Dusun Satrean, Desa Rambli Gundam RT. 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 08, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik P. Irfan/perbatasan Desa Glagahwero;

Sebelah Timur : Selokan tanah sawah milik P. Hermanto;

Sebelah selatan : Selokan tanah milik P. Salim;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Waro alias Muzakki;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

6. Menetapkan sebagai hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan setengah bagian atau nilainya dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama tersebut yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan berita acara penyitaan jaminan No. 1873/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 10 Agustus 2010;
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 3.287.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
11. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
12. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1873/Pdt.G/2010/PA.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 Oktober 2011;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 173 K/AG/2012



Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 9 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan ketidakadilan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dimana Pemohon Kasasi/Tergugat sangat dirugikan atas jatuhnya putusan tersebut;
2. Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi/Tergugat masih tetap keberatan untuk bercerai dengan Termohon Kasasi/Penggugat dan sampai sekarangpun Pemohon Kasasi/Tergugat masih sanggup untuk rukun kembali dengan Termohon Kasasi/Penggugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah untuk kepentingan anak-anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;
3. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat atas putusan perceraian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang tetap memutuskan perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat adalah tidak tepat, karena Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Tergugat yang tertulis dalam memori banding, dimana terdapat cacat hukum dalam proses mediasi dalam perkara perceraian yang tidak pernah dihadiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Hal ini sangatlah tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum;
4. Bahwa memang telah benar terjadi keretakan rumah tangga dalam rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat, namun hal ini seperti yang terdapat dalam berita acara persidangan, kesemuanya disebabkan terlebih dahulu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yaitu Termohon Kasasi/Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Karena melihat kejadian tersebut, mertua Pemohon Kasasi/Tergugat (orang tua Termohon Kasasi/Penggugat) meminta agar Pemohon Kasasi/Tergugat agar berhubungan dengan wanita lain untuk menutupi rasa malu keluarga Termohon Kasasi/Penggugat karena



Termohon Kasasi/Penggugat saat itu kabur dengan laki-laki selingkuhannya tersebut. Akhirnya Pemohon Kasasi/Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain demi kelangsungan anak-anak Pemohon Kasasi/Tergugat yang ditinggal oleh ibunya (Termohon Kasasi/Penggugat) yang pada akhirnya dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat dipersalahkan walaupun hal itu Pemohon Kasasi/Tergugat lakukan atas permintaan mertua Pemohon Kasasi/Tergugat (orang tua Termohon Kasasi/Penggugat). Dan sampai sekarangpun baik Pemohon Kasasi/Tergugat dan orang tua Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengetahui keberadaan Termohon Kasasi/ Penggugat;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memutus perkara ini telah salah dalam memutuskan hadlanah terhadap anak yang bernama Cindy Fajar Laelatul Waqiah kepada Termohon Kasasi/ Penggugat dimana dalam persidangan-persidangan yang lalu Termohon Kasasi/Penggugat hanya menghadiri 1 (satu) kali persidangan saja dan tidak diketahui keberadaanya dan terbukti dalam persidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan bahwa anak tersebut saat ini bukan diasuh sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat melainkan diasuh oleh kakek neneknya yaitu orang tua Termohon Kasasi/Penggugat. Sangatlah salah putusan tersebut, karena Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai orang tuanya yang jelas-jelas mampu dan sanggup memelihara dan mendidik anak tersebut malah tidak diberi hak asuh oleh Majelis Hakim, padahal Pemohon Kasasi/Tergugat lebih berhak untuk memberikan kasih sayang dan mendidik anak tersebut daripada orang tua Termohon Kasasi/Penggugat. Oleh karena itu putusan yang berisi tentang pemegang hak hadlanah yang diberikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat haruslah dibatalkan;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sudah benar membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa untuk tanah obyek sengketa 1 tidak dikabulkan sebagai harta bersama, karena kenyataannya tanah tersebut adalah milik orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat yang ditempati oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum dimana atas seluruh obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat dan dalam tahap tersebut sangatlah banyak perbedaan antara apa yang tertulis dalam surat gugatan dengan yang ada di lapangan. Dimana Termohon Kasasi/Penggugat melalui kuasa hukumnya terkesan asal-asalan dalam membuat surat gugatan dan kuasa hukum Termohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan hal itu tertolong

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 173 K/AG/2012



dengan keterangan-keterangan Pemohon Kasasi/Tergugat yang disampaikan di persidangan. Namun hal ini menjadi sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam pertimbangannya memutuskan berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi/Tergugat bukan dari keterangan-keterangan Termohon Kasasi/Penggugat melalui kuasa hukumnya yang tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya. Oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi/Penggugat menjadi kabur/obscur libel dan oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tentang harta gono gini karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari surat gugatannya tersebut;

8. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari atas obyek sengketa yang dijatuhi sita jaminan tersebut mendapatkan hasil yang digunakan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menghidupi keluarganya selain berjualan bakso, maka Pemohon Kasasi/Tergugat mohon agar sita yang telah diletakkan tersebut menjadi tidak berharga dan diangkat kembali;
9. Bahwa sebagai catatan dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mempunyai itikad tidak baik untuk mengalihkan seluruh obyek sengketa tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat tetap mempunyai prinsip bahwa kesemua obyek sengketa tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat akan dipergunaan untuk kepentingan anak-anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat, bukan baik untuk kepentingan Pemohon Kasasi/Tergugat maupun Termohon Kasasi/Penggugat;
10. Bahwa untuk memperkuat memori kasasi ini, Pemohon Kasasi/Tergugat menegaskan tetap keberatan bercerai dengan Termohon Kasasi/Penggugat dan tetap ingin kembali rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah demi kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HANTON WAHYUDI bin P. NUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HANTON WAHYUDI bin P. NUR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **13 Juli 2012** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 173 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1 MeteraiRp 6.000,00

2 RedaksiRp 5.000,00

3 Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

K e t u a,
ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI